

PELAKSANAAN UU NO. 23 TAHUN 2011 DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZIS DI BAZNAS NTB

H. Salimul Jihad¹

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat di Baznas NTB. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normative yuridis dalam rangka meneliti pelaksanaan sebuah peraturan dalam hal ini PP No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 di Baznas NTB. Sumber data primer adalah pengurus Baznas NTB YANG meliputi unsur pimpinan dan pelaksana BAZNAS NTB. Sumber sekunder para stakeholders seperti Muzakki, penerima bantuan dan pihak-pihak lain, dan juga sumber berupa dokumen-dokumen pendukung tentang pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS NTB. Dalam penelitian ini data-data tentang pelaksanaan keadilan baik yang berhubungan dengan tugas pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan akan diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan pengurus Baznas baik dari unsure pimpinan maupun pelaksana, serta juga pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan Baznas secara langsung maupun tidak. Di samping itu juga data-data menyangkut SOP, pedoman pendistribusian zakat, hasil pengumpulan dan lain-lain, peneliti melakukan pengumpulan data dengan: observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan suatu fenomena dengan menganalisis datanya dengan analisis yuridis normative.

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas NTB berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Pengumpulan zakat dikatakan efektif karena dana zakat yang terkumpul dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yaitu untuk tahun 2012 sebesar Rp. 2.254.000.000, tahun 2013 sebesar 3.474.606.887, tahun 2014 sebesar Rp. 5.036.159.041 dan tahun 2015 sebesar Rp. 5.057.000.000. Pendistribusian dana zakat oleh Baznas juga dikatakan efektif, karena Baznas NTB memberikan zakat sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Baznas NTB telah efektif dalam mendayagunakan zakat, karena dana pinjaman yang diberikan kepada mustahik digunakan untuk berusaha dan dana tersebut telah dikembalikan oleh mustahik yang selanjutnya digulirkan kembali kepada mustahik yang lainnya, disamping itu juga banyak ditemukan mustahik yang menerima bantuan modal telah sukses mengembangkan usahanya.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan, ZIS

¹ Dosen Tetap pada Jurusan PBA FITK IAIN Mataram

A. Pendahuluan

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat secara nyata dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan, peran zakat antara lain terlihat dari bea siswa yang diberikan kepada jutaan orang di berbagai jenjang pendidikan, pelatihan-pelatihan keahlian dalam berbagai bidang, dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan berkualitas yang ditujukan langsung untuk fakir-miskin. Dalam penanganan bencana yang menyebabkan lahirnya orang-orang miskin baru, peran organisasi pengelola zakat sangat nyata dan signifikan, baik dalam menanggulangi bencana alam maupun krisis kemanusiaan yang berskala nasional maupun lokal. Demikian juga dalam sektor-sektor lain seperti kesehatan dan ekonomi peran organisasi zakat tidak dapat dipandang sebelah mata.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan diikuti dengan PP NO 14 2014 tentang pelaksanaan UU NO. 23 tahun 2011 sedikit tidak mampu mengatasi permasalahan mengenai zakat, bahkan pengelolaan zakat yang dulunya sebelum UU ini ,masih bagai benang kusut yang tak terurai. Masyarakat menganggap keruwetan ini antara lain terjadi karena, secara yuridis-formal Undang-Undang ini hanya terbatas pada pengaturan pengelolaan zakat dan tidak memiliki kekuatan memaksa muzaki dalam membayarkan zakat. Dengan kata lain, supremasi pemerintah, selaku penguasa dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa, tak terlihat dalam Undang-Undang tersebut. Bahkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa petugas hanya akan mengambil zakat setelah diberitahu oleh muzaki. Ini berarti Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa dalam mengambil zakat dari muzaki.

Dalam perspektif *fiqh al-siyasah* (fikih politik), tindakan Pemerintah tersebut dapat dibenarkan. Penyebabnya adalah tugas pemerintah adalah pemutus perkara yang menjadi khilafiah (*yarfa' al khilaf*). Di samping itu, pemerintah adalah satu-satunya institusi yang sah dan memiliki kekuatan memaksa. Namun, keputusan ini tetap tidak boleh lepas dari koordinasi dengan para ulama yang lebih memahami masalah ini. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini diharapkan zakat mampu menjadi solusi efektif menuju terciptanya keadilan ekonomi.

Sejak awal pembentukannya perdebatan publik mewarnai proses penyusunan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan juga PP No 14 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 yang juga menampilkan perdebatan yang saling menafikan satu sama lain. Sebagian berpendapat bahwa pengelolaan zakat diperlukan, karena konsekuensi dari pengelolaan zakat adalah mempositifkan hal-hal yang di atas kertas hanya bersifat normatif. Di sisi lain, ada juga yang menganggap pengelolaan zakat tidak diperlukan, alasannya zakat terkait dengan keimanan seorang hamba dengan Allah SWT, dengan demikian pemerintah tak perlu campur tangan dan membiarkan masyarakat sendiri saja yang mengatur pengelolaan zakat tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan alasan Indonesia bukanlah negara Islam karena itu kewajiban zakat tidak perlu diatur dengan sebuah undang-undang.

Polemik di atas juga terjadi di NTB, sehingga hal ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya di masyarakat. Bahkan pertentangan ini juga sering masuk ke ranah politik dan dijadikan salah satu isu politik oleh para kandidat calon gubernur dan bupati untuk menarik simpati pendukung sebagaimana yang sempat terjadi di Lotim pada periode pemelihan kepala daerah 2013-2018 yang baru lalu.

Di samping itu, persoalan lain yang mendapatkan perhatian adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tetap belum jelas, dan belum bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Bahkan terdapat anggapan, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan, dinilai kontradiktif dalam masalah relasi pajak dan zakat. Idealnya, berzakat dapat mengurangi semua beban pajak seperti di Malaysia dan atau mengurangi kewajiban pajak layaknya di Saudi Arabia.

BAZNAS NTB adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang merupakan badan pemerintah non struktural yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan zakat di NTB. Dalam kiprahnya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka ikut membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Upaya-upaya ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga sampai dengan tahun 2015 mendapatkan apresiasi dari pemerintah kaitannya dengan tugas utamanya dalam pengelolaan zakat di NTB BAZNAS NTB telah mendapatkan penghargaan award sebagai pengelola zakat terbaik kedua secara Nasional dari KEMENAG RI.

B. Kajian Teoretik

1. Efektifitas

a. Pengertian Efektifitas

Secara bahasa efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil guna. Sedangkan efektifitas menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, dan kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku.²

Sedarmayanti menyebutkan efektifitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.³ Menurut Badudu, efektifitas bermakna mempunyai efek, pengaruh, akibat, memberikan hasil yang memuaskan.⁴ Peter F Druker, efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right thing*). Efektifitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵

Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsinya.

b. Ukuran Efektifitas

Menurut David Krech dkk menyebutkan ukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 284.

³ Sedarmayan, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 59

⁴ Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 371.

⁵ T.Hani Handono, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1993), h. 7.

- 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitas (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya dengan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang artinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.⁶

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran dari pada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran dari pada efektifitas harus adanya tingkatan kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektifitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat (pajak dalam Islam) adalah item ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan" atau "membersihkan". Secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan dalam hukum zakat.⁷ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, shodaqah dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.

Zakat tidak diwajibkan kepada semua nabi dan rasul, karena zakat berfungsi sebagai alat pembersih kotoran dan dosa, sedangkan para nabi dan rasul terbebas dari dosa dan kemaksiatan karena mereka mendapat jaminan penjagaan dari Allah swt. Disamping itu kekayaan yang ada ditangan para nabi adalah titipan dan amanah Allah SWT yang tidak dapat diwariskan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama.

c. Objek Zakat

Pada umumnya ulama-ulama klasik mengkatagorikan bahwa harta yang menjadi objek zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta pertambangan, dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Dr. Yusuf Qordhowi, merinci model-model harta kekayaan yang kena zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya kegiatan perekonomian. Terdapat

⁶ Sudarman Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), h. 119-120.

sembilan katagori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.

Setiap orang dapat mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, dosen, PNS, dan sebagainya. Peran kemajuan teknologi juga turut berperan dalam mengembang tumbuhkan harta kekayaan, maka barang-barang yang diproduksi melalui proses teknologi tersebut juga tidak dapat luput dari kewajiban zakat, baik hal tersebut berupa produk pertanian ataupun produk peternakan.

Selain masalah objek zakat, masalah haul juga menjadi perhatian ulama. Terdapat pandangan yang beranggapan, bahwa zakat dapat diambil meski belum mencapai haul. Perlu ditentukan, jenis kekayaan yang dizakati setelah haul, dan yang dapat dipotong langsung. Menurut Dr. Yusuf Qordhowi, haul hanya berlaku pada hewan ternak, uang, dan barang dagangan, "zakat harta pokok". Adapun tanaman, buah-buahan, madu, dan barang tambang, serta harta karun dsb tidak disyaratkan haul padanya, "zakat hasil bumi". (Fiqh Al-Zakah, 1/161)

Juga terdapat pendapat bahwa zakatnya bisa dikeluarkan setiap bulan atau bisa pula setiap tahun, tergantung pada cara termudah untuk melakukannya. Adapun jika penghasilan tidak menentu waktunya, misalnya jasa konsultan proyek ataupun penghasilan lainnya, maka pengeluaran zakatnya pada saat menerimanya.

Hakekat nisab adalah kelebihan seseorang dari hajat asasiyah/dharuriyah (kebutuhan dasar) nya, namun kebutuhan dasar seseorang sangat beragam, jika seseorang kecenderungan konsumtifnya besar, maka angka kebutuhan dasarnya pun akan besar. Sistem perekonomian modern yang dapat membeli dengan cicilan memungkinkan seseorang tidak pernah mengeluarkan zakat, karena orang yang berhutang terbebas dari kewajiban membayar zakat. Perlu ada upaya membatasi hal ini agar orang sadar untuk berzakat, agar muzakki tidak terjebak pada pola hidup yang konsumtif.

Khususnya tentang nishab penghasilan terdapat perbedaan ulama mengenai nishabnya, sebagian mereka mengqiaskannya kepada emas dan perak kurang lebih 85 gram atau yang senilai dengan itu, sebagian lagi mengqiasnya dengan hasil pertanian yaitu senilai harga beras 6,5 kwintal. Sehingga seseorang yang berpenghasilan semisal itu sudah dapat dikenakan kewajiban zakat penghasilannya.

d. Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua tipe yakni zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan dan zakat Maal (zakat harta) yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

e. Penerima Zakat

Mereka yang menerima zakat yaitu: Fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup; Miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup; Amil, yaitu mereka bertugas mengelola untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, seperti para petugas upz, pegawai baznas, dan lain-lain; Muallaf, yaitu mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya; Hamba sahaya yang

ingin memerdekakan dirinya; ashnaf ini sudah tidak ada di masa ini, karena perbudakan sudah dihapuskan berdasarkan kesepakatan negara-negara dunia dan juga negara-negara islam; Gharimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya karena mengalami pailit; Fisabillillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dan sebagainya); termasuk lembaga-lembaga sosial dan keagamaan seperti panti asuhan, panti jompo, majelis taklim, masjid dan lain-lain; Ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dan tidak memiliki harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya kembali ke tempat asalnya.

f. Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Dalam penjelasan tentang makna terminologis dari zakat, kita telah mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Adapun infak yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat.

Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya kafarat, nadzar, dan zakat. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan lainnya. Adapun shodaqoh maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Shodaqoh dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadist riwayat Muslim, Rasulullah saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershodaqoh dengan hartanya, beliau bersabda: "Setiap tasbeeh adalah shodaqoh, setiap takbir shodaqoh, setiap tahmid shodaqoh, setiap tahlil shodaqoh, amar ma'ruf shodaqoh, nahi munkar shodaqoh dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shodaqoh".

Shodaqoh adalah ungkapan kejujuran (*shidq*) iman seseorang. Oleh karena itu Allah swt menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan. Disebutkan dalam surat Al-Lail ayat 5-10 artinya: "Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya (jalan) yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami menyiapkan baginya (jalan) yang sukar".

Baznas NTB adalah lembaga non structural pemerintah yang diamanahi undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baznas NTB didirikan sejak tahun 2005. Tujuan didirikan Baznas NTB adalah mengoptimalkan pengelolaan zakat di NTB yang meliputi pemungutan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang kemanfaatannya dapat dirasakan khususnya oleh kaum dhuafa secara nyata, serta lebih mengoptimalkan penggalangan zakat, infak dan shadaqah dari kalangan kaum muslim sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir dan tepat sasaran. Di tingkat Provinsi Baznas melaksanakan tugas dan fungsinya dan memiliki pengurus yang terdiri dari pengurus dan pelaksana. Kepengurusannya di angkat oleh Gubernur dengan mendapatkan rekomendasi dari Baznas RI di Jakarta.

Undang-undang No. 23 tahun 2011, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁷

Pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2011 di atas diperjelas lagi dalam pasal 13 ayat 2 dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 yaitu : dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS melaksanakan fungsi untuk melakukan (1)

⁷ Petikan dari Salinan UU NO.23 Tahun 2011

perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pndayagunaan zakat, (3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan (4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat. Baznas propinsi NTB menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal 38 perauran pemerintah no. 14 tahun 2014 yaitu: (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penendalian atasu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan tingkat propinsi, (2) melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat propinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan (3) melaporkan dan mempertanggungjawaban pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan gubernur.

Baznas NTB, melaksanakan tugas dan fungsi serta kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan pasal 13 ayat 2, pasal 38 dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 antara lain:

a. Kegiatan Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Maka, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh badan amil zakat maupun lembaga amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzzaki* atas dasar pemberitahuan *muzzaki*. Zakat yang dikumpulkan tersebut dapat berupa zakat fitri maupun zakat mal. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat sangat bervariasi cara pengumpulannya dan bentuk zakat yang diterima. Zakat dapat diberikan *muzzaki* kepada Baznas sewaktu-waktu karena zakat tidak hanya terbatas zakat fitri saja namun, ada zakat mal dan zakat profesi yang dapat diberikan.

Selain pengumpulan dapat dilakukan sewaktu-waktu, pengumpulan zakat tidak hanya menunggu *muzzaki* datang ke Baznas untuk menyerahkan zakat tetapi, juga melakukan berbagai cara untuk mengingatkan masyarakat dalam menunaikan zakat sebagai kewajiban agama. Salah satunya yaitu melakukan jemput bola setiap bulan, baik ke rumah *muzzaki* maupun ke kantor dan instansi untuk mengingatkan membayar zakat.

Baznas NTB juga memiliki rekening tersendiri jika *muzzaki* ingin langsung memberikan zakat melalui transfer, hal ini tercantum di brosur dan bulletin yang dimiliki oleh Baznas NTB. Rekening tersebut dikhususkan untuk memudahkan *muzzaki* menyalurkan zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf melalui jalur perbankan.⁸

Baznas NTB selain melakukan jemput bola, juga melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya menunaikan zakat dan manfaat zakat untuk masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh Baznas NTB agar menarik minat para *muzzaki*, juga menggunakan SMS *charity* untuk kegiatan peduli bencana dan penawaran program untuk pendayaagunaan zakat. Sumber penerimaan lembaga amil zakat selain dari donatur atau *muzzaki* tetap juga dapat berasal dari donatur insidental yang tiba-tiba datang ke lembaga zakat untuk memberikan zakat yang biasanya berupa uang tunai.⁹

Selain itu Baznas NTB selain mendapatkan dana zakat dari *muzzaki* atau donatur tetap, lembaga zakat tersebut membantu lembaga lain untuk menyalurkan zakat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selain itu untuk menambah operasional kegiatan lembaga ini, Baznas NTB juga mendapatkan tambahan biaya operasional dari APBD NTB dan juga dari sumber-sumber halal lainnya.

⁸ HJ. Nurbaiti (Bendahara), wawancara tanggal 9 Agustus 2016

⁹ Rahhmatullah (Wakil Sekertaris), wawancara tanggal 9 Agustus 2016

Baznas NTB mempunyai *muzzaki* yang bersifat tetap dan insidental, yang cara pendekatan kemasyarakat juga bermacam-macam yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat dalam membayar zakat. Berbeda dengan pengumpulan yang dilakukan oleh Lembaga amil zakat (LAZ), lembaga bentukan pemerintah tersebut melakukan mengumpulkan zakat langsung dipotong dari gaji pegawai negeri dari setiap SKPD atau instansi melalui unit pengumpul zakat (UPZ),

Untuk sistem pengumpulan zakat di BAZNAS, masing-masing daerah berbeda dalam pelaksanaannya tergantung peraturan pemerintah (PP). UPZ yang dijalankan dalam sistem ini adalah dinas atau departemen dari masing-masing bidang menyerahkan zakat, infaq shadaqahnya melalui UPZ yang ditunjuk oleh Baznas NTB mengumpulkan zakat setiap bulannya langsung dari akad atau pemotongan gaji sebesar 2,5%. UPZ tersebut mengumpulkan dan langsung disetor ke BAZNAS. Untuk penyetoran ada yang menyerahkan 100%, ada yang masih belum mencapai prosentase itu, terutama lembaga-lembaga yang vertikal seperti Kanwil Kemenag, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan lainnya. Baznas NTB dalam pemungutannya ditunjang oleh adanya PERDA dan Pergub NTB, bahkan juga ada instruksi Gubernur kepada seluruh jajaran SKPD dan BUMD untuk membantu kelancaran pemungutan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Hal inilah yang banyak membantu untuk meningkatkan perolehan pemungutan zakat, infaq, dan sedekah di NTB terutama di lingkungan PNS dan karyawan BUMD.

Perbedaan Lembaga Amil Zakat dan BAZNAS NTB adalah LAZ lebih fleksibel untuk melakukan pengumpulan zakatnya karena, zakat dapat dibayar sewaktu-waktu dan bentuk zakat yang disalurkan bermacam-macam yaitu, zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, zakat pertanian, zakat fidyah, maupun qurban. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan sodaqoh berupa pakaian yang masih layak pakai dan barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan kembali. Sedangkan, BAZNAS NTB untuk pengumpulan masih terbatas pegawai negeri dan zakat profesi, dan zakat penghasilan perusahaan rekanan, meskipun yang terakhir ini masih belum maksimal pelaksanaannya karena, masyarakat sendiri masih belum percaya bila mengumpulkan zakat melalui BAZNAS NTB. Sedangkan lembaga amil zakat telah berfungsi sebagai perantara keuangan karena, kedua lembaga ini telah dipercaya oleh masyarakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat sehingga dengan keunggulan masing-masing, lembaga zakat tersebut memiliki *positioning* organisasi dalam masyarakat karena, masyarakat lebih memilih lembaga tersebut untuk menyalurkan zakatnya. Adanya *positioning* organisasi menjadikan lembaga zakat dapat berkembang dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola zakat. Pelaksanaan pengumpulan dana zakat mengalami peningkatan, berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) NTB, dana zakat yang terkumpul dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yaitu untuk tahun 2012 sebesar Rp. 2.254.000.000, tahun 2013 sebesar 3.474.606.887, tahun 2014 sebesar Rp. 5.036.159.041 dan tahun 2015 sebesar Rp. 5.057.000.000. Melihat peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat yang dilakukan Baznas NTB sudah berjalan dengan efektif.

Untuk mencapai, target penerimaan zakat, sejumlah upaya dilakukan. misalnya dengan mengintensifkan pengumpulan zakat yang bersumber dari zakat fitrah dan zakat hasil pertanian, terutama dari kalangan PNS dan SKPD lingkup Pemprov NTB. Selain itu, dibidik pula pengumpulan zakat dari perusahaan atau rekanan yang melaksanakan proyek pengadaan dan jasa serta zakat dari instansi vertikal lingkup provinsi. Khusus untuk instansi vertikal, secara khusus telah dilakukan sosialisasi dan silaturahmi secara langsung. Hasilnya, tahun ini sejumlah instansi vertikal seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanahan, bakal menyerahkan pengelolaan zakat pegawainya melalui Baznas.

Efektifitas pengumpulan dana zakat, bukan saja dilihat dari jumlah dana yang terkumpul tapi juga bisa dilihat dari jumlah muzakki yang menyerahkan zakat ke Baznas, untuk muzakki dengan kategori perorangan yaitu pada tahun 2014 sebanyak 6.284 sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 6.265, hal ini berarti pengumpulan zakat dari muzakki dengan kategori mengalami penurunan atau bisa dikatakan belum efektif. Berbeda dengan muzakki kategori perorangan, untuk kategori badan yaitu pada tahun 2014 sebanyak 3 badan sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 15 badan berarti pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baznas NTB dikatakan efektif.

b. Bentuk Pendistribusian Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Pendistribusian yang konsumtif diberikan kepada mustahiq secara berkala yang diberikan dalam bentuk uang untuk membeli kebutuhan pokok masing-masing mustahiq. Hal ini dilakukan agar mustahik dapat menggunakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau untuk membelikan anak-anak mereka susu dan lainnya. Pendistribusian yang konsumtif tersebut diberikan kepada *mustahiq* disesuaikan dengan kebutuhan karena, zakat tersebut tergantung momen yang ada, seperti hari besar Islam dan hari raya. Selain didistribusikan selain berbentuk uang kepada masyarakat mustahiq Baznas NTB juga memberikan insentif untuk guru pengajar dan guru ngaji.

Baznas NTB dalam pendistribusiannya juga diwujudkan dalam bentuk bantuan perbaikan rumah. Hal ini dilakukan agar rumah tersebut menjadi layak huni untuk *mustahiq*. Dengan rumah yang layak huni, *mustahiq* menjadi lebih sejahtera kehidupannya. Baznas NTB selain memberikan zakat konsumtif juga mendistribusikan dana zakat untuk kegiatan produktif seperti mendukung kegiatan pendidikan karena, dengan bantuan pendidikan *mustahiq* dapat menambah wawasan dan memandirikan *mustahiq* sehingga dapat membantu pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemberian zakat ini memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas karakter *mustahiq*, zakat yang diberikan juga harus berdampak secara jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan. Cara pengentasan kemiskinan juga harus diperbaiki dari akarnya. Melalui anak-anak, Baznas NTB membenahi akar permasalahan lingkungan. Karakter lingkungan bisa dilihat dari anak-anak yang di lingkungan tersebut.

Bantuan modal yang diberikan Baznas NTB memang bertujuan agar pedagang/pengusaha kecil yang diberi dana zakat dapat beroperasi serta bila modal yang diberikan dari dana zakat, maka pedagang tersebut tidak perlu mengembalikan pinjaman sehingga mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak terjerat riba'. Baznas NTB juga memberikan dana bergulir yang tujuannya agar *mustahiq* yang diberi dana tersebut dapat menjaga amanah dan melatih kejujuran mereka sebagai modal dasar sebagai hamba Allah yang baik.

Baznas NTB melakukan pendistribusiannya di seluruh kabupaten/Kota di NTB. Zakat yang memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, pendistribusian zakat konsumtif berupa uang tunai, dan biaya operasional untuk gaji guru TPQ. Operasional tersebut digunakan untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat khususnya *mustahiq*, pendampingan ini berbasis pada pengembangan kualitas *mustahiq* melalui pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk zakat produktif diwujudkan dalam pemberian modal usaha dan dana bergulir.¹⁰

Muhammad Anwar menuturkan, kelompok penerima zakat dipilih langsung oleh kepala dusun atau pimpinan di pondok pesantren. Menurutnya, selama ini

¹⁰ M.Said Ghazali (Wakil ketua III), Wawancara tanggal 9 Agustus 2016

penyaluran ZIS secara tunai berjalan dengan lancar dan tidak terdapat kebocoran lantaran bertemu langsung dengan penerima.¹¹ Adapun jumlah dana zakat yang didistribusikan oleh Baznas NTB, pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.760.636.436 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 4.331.155.000. Baznas NTB memberikan zakat sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Mengacu pada pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat oleh Baznas NTB berjalan dengan efektif.

c. Pendayagunaan Zakat Di BAZNAS NTB

UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat mendayagunakan zakat sebagai zakat produktif bertujuan agar zakat dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang dan harapannya suatu saat nanti para *mustahiq* yang diberi zakat dapat menjadi mandiri dengan dana zakat karena dikelola secara produktif dan *mustahiq* tersebut suatu saat dapat menjadi *muzzaki* yang baru. Zakat produktif merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan, lembaga amil zakat yang mendayagunakan zakat secara produktif diharapkan agar *mustahiq* yang diberi santunan zakat dapat mandiri untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Zakat produktif yang diberikan Baznas NTB, awalnya memberikan modal usaha untuk para pedagang/usaha kecil secara berkelompok yang ada di daerah Lombok dan Sumbawa karena, para pedagang kecil tersebut terjerat hutang yang bunganya sangat tinggi (riba'). Harapannya, walaupun jumlah dana zakat yang diberikan tidak begitu besar dapat mengurangi dan membebaskan mereka dari rentenir yang membebani bunga yang ditanggung oleh pedagang kecil tersebut. Masyarakat yang dibina oleh Baznas NTB juga memiliki sistem dana bergulir yang bertujuan untuk melatih tanggung jawab dan menjaga kepercayaan sesama *mustahiq*. Perubahan yang diharapkan Baznas NTB tersebut merupakan transformasi yaitu, perubahan secara perlahan-lahan namun arah perubahannya harus secara jelas.¹²

Baznas NTB mendayagunakan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif dan kegiatan produktif sesuai dengan tujuan undang-undang, zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq* yang memang harus dipenuhi dengan segera sedangkan, zakat produktif bertujuan untuk manfaat jangka panjang tetapi juga memandirikan *mustahiq* agar *mustahiq* nantinya tidak hanya mengandalkan dana zakat saja, yang nantinya jangan sampai zakat ini membuat *mustahiq* menjadi ketergantungan dan tidak mau berusaha. Zakat produktif ini memang selain dapat menjadi sumber mata pencaharian baru *mustahiq*, juga dapat membentuk karakter *mustahiq* untuk menjadi individu mandiri, bertanggungjawab dan amanah karena, ada pendampingan secara terus menerus dari lembaga amil zakat. Jadi, dapat disimpulkan lembaga amil zakat telah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) yang dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa zakat harus dapat mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat yang diwujudkan oleh lembaga amil zakat dalam bentuk modal usaha untuk pengentasan kemiskinan, dan pendidikan untuk peningkatan kualitas umat. Baznas NTB telah efektif dalam mendayagunakan zakat, karena dana pinjaman yang diberikan kepada *mustahiq* digunakan untuk berusaha dan dana tersebut telah dikembalikan oleh *mustahiq* yang selanjutnya digulirkan kembali kepada *mustahiq* yang lainnya, disamping itu juga banyak ditemukan *mustahiq* yang menerima bantuan modal telah sukses mengembangkan usahanya.

¹¹ Muhammad Anwar (Ketua Harian), Wawancara, tanggal 9 Agustus 2016

¹² H. Awaludin, wawancara tanggal 9 Agustus 2016

C. Simpulan

Hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas NTB berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Pengumpulan zakat dikatakan efektif karena dana zakat yang terkumpul dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yaitu untuk tahun 2012 sebesar Rp. 2.254.000.000, tahun 2013 sebesar 3.474.606.887, tahun 2014 sebesar Rp. 5.036.159.041 dan tahun 2015 sebesar Rp. 5.057.000.000. Pendistribusian dana zakat oleh Baznas juga dikatakan efektif, karena Baznas NTB memberikan zakat sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Baznas NTB telah efektif dalam mendayagunakan zakat, karena dana pinjaman yang diberikan kepada mustahik digunakan untuk berusaha dan dana tersebut telah dikembalikan oleh mustahik yang selanjutnya digulirkan kembali kepada mustahik yang lainnya, disamping itu juga banyak ditemukan mustahik yang menerima bantuan modal telah sukses mengembangkan usahanya.

Daftar Pustaka

- Drajat, Zakiyah. 1994. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta : Ruhama
- Ekomadyo, Agus. 2006. *Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian Media Arsitektur*. www.ar.itb.ac.id/.../media/AnalisisIsi_Jurnal_Itenas_No2Vol10_Agustus_2006. Diakses tanggal 15 Desember 2012
- Fauziah, Amalia dan Bazari Azhar Azizi. 2012. UU Zakat; Menghambat Kinerja dan Membatasi Peran Lembaga Zakat Non-Ormas (?).<http://madinapers.blogspot.com/2012/01/uu-zakat-menghambat-kinerja-dan.html>. Diakses tanggal 13 November 2012.
- Gemma Donnely-Cox, Freda Donoghue, and Treasa Hayes. Conceptualizing the Third Sector in Ireland, North and South. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* Vol. 12, No. 3.
- Haryanto, 1997. *Fungsi dan Peran Pemerintah*. <http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/12/peran-dan-fungsi-pemerintahan.html>, Diakses tgl 20 Oktober 2012
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). <http://jdih.ristek.go.id/?q=berita/dpr-setujui-ruu-zakat-infaq-dan-shodaqoh-zis-menjadi-undang-undang>. Diakses 20 Desember 2012
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewaturan&id=23>. Diakses tanggal 13 Desember 2012
- Latief, Hilman. 2008. Filantropi Islam, Agenda Organisasi Sektor Ketiga, dan Masyarakat Sipil Di Indonesia. *Zakat dan Empowering. Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Vol. 1, No. 4, 9 Agustus 2008
- Mangkosubroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Moeleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke dua puluh tujuh. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Prasetyo. 2012. *Menyambut UU Zakat Baru (1)*. http://www.dsniamanah.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=174:menyambut-uu-zakat-baru-1&catid=66:ulasan-a_opini&Itemid=167. Diakses 19 November 2012.
- Republika. *Rancangan Revisi UU Zakat Didorong Disahkan 2010*. <http://www.republika.co.id/berita/duniaIslam/Islamnusantara/10/07/28/123-rancangan-revisi-uu-zakat-didorong-disahkan-2010>. Diakses 20 Desember 2012.
- Rozaq, Abdul. 2011. Implementasi Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 tentang Pendayagunaan Zakat di BAZ Kabupaten Malang. *Jurisdictie. Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 2 ,No. 1, Juni 2011. Hal 103-116
- Sasono, Adi. 1998. *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)*. Jakarta : Gema Insani Press
- Saefuddin, Asep. 2008. Zakat antar Bangsa Muslim : Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. *Zakat dan Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan* Vol 1 No 4. Agustus 2008
- Wediawati, Besse. 2012. *Revitalisasi Filantropi Islam Dikota Jambi (Studi pada Lembaga Zakat dan masyarakat Muslim Pemberi Derma di Kota Jambi)*
- Wibisono, Yusuf. 2012. Proses Amandemen UU Pengelolaan Zakat Alami Cacat. <http://almahkamah.blogspot.com/2012/10/yususf-wibisono-proses-amandemen-uu.html>. Diakses 19 November 2012.